

**HUBUNGAN NASAB ANAK HASIL ZINA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**



Oleh:

ZAAIROTUL AULIYAAIS SA'IDAH

1922122

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU) KEBUMEN

2023



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN

SK. Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 3532 Tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316

Website: <http://www.ainukebumen.ac.id> Email: ainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushukudin dan Dakwah
IAINU Kebumen
c/q Biro Pelaksana Skripsi
Di
Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum, wr. Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen Nomor: In.11/X.10/IAINU/FSUD/VII/160/2023. Tertanggal 18 Juli 2023 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2022/2023. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama : Zaairotul Auliyaa'is Sa'idah

NIM : 1922122

Jurusan/Program : AS/S1

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : HUBUNGAN NASAB ANAK HASIL ZINA DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR
802/Pdt.G/2022/PA.Kbm PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/ kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 2 (dua) eksampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum, wr. wb.

Kebumen, 26 Juli2023

Dosen Pembimbing

Abdul Waid, M.S.I

NIDN. 2116078202

PENGESAHAN

SKRIPSI

**HUBUNGAN NASAB ANAK HASIL ZINA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Oleh:

ZAAIROTUL AULIYAAIS SA'IDAH

1922122

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji

Dan Dinyatakan Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata 1 Hukum

Pada Tanggal 14 Agustus 2023....

Pembimbing 1

Abdul Waid, M.S.I
NIDN. 2116078202

Penguji I

Penguji II

Dr. H. M. Babrul Ilmie, S.Ag, M.Hum
NIDN. 2121037101

Drs. Mahrur Adam Maulana, M.Ag
NIDN. 2107076101

Pimpinan Sidang

Ketua

Sekretaris

Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN. 20107047501

M. Achid Nurseha, M. S. I
NIDN. 2113018804

Mengetahui

Dekan, Fakultas Syariah Ushuluddin dan Dakwah



Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN. 20107047501

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaairotul Auliyais Sa'idah

NIM : 1922122

Judul Skripsi : **HUBUNGAN NASAB ANAK HASIL ZINA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN NOMOR 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing dan berdasarkan metodologi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau menerbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 08 Agustus 2023



(Zaairotul Auliyais Sa'idah)

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ ۖ إِنَّهٗ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

(Q.S. Al-Isra’:32)

“Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan.”

~ Ahmad Dahlan ~

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih ladi Maha Penyayang penulis mengucapkan rasa syukur, kepada kehadiran-Mu atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa tantangan maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga dalam kehidupan. Sehingga penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan dukungan dan doa penuh kepada penulis, maka Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya Almarhum Bapak K.H Muhammad Burhanuddien dan Ibu Karsiyah yang selalu mendoakan di setiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putrinya dengan penuh sayang dan ketulusan.
2. Kepada semua kakak-kakak dan adik-adikku tersayang (Sihabudin Faqih, Nasih Umar Syahid, Almuwafir Li'ahdil Wafa, Abdil Hakim Ulin Nuha Fillah, Muhammad Zahidin An-Nishfa, Farhan Jauhari Ulil Aidiy Wal Absor, Anshihil Munsyafiqoh Atssumana, Hiyat Tasi'atuz Zahro, Wardatul Jannah, Agus Achsony Aziz, Asri Lifina, Qodima Syafik, Kakak Ipar Yeni Rahmawati dan Ponakan) yang telah mendoakan dan memberikan semangat penuh dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Kepada keluarga besar dan seluruh alumni Pondok Pesantren Raudlotut Tholabah Pagubugan Kulon Binangun yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Kepada Almarhum KH. Ahmad Mukhossis Noor dan Almarhumah Hj. Siti Zaenah pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Sirau Kemranjen beserta keluarga besar PP. Roudlotut Tholibin Sirau yang selalu mendoakan dan menasehati penulis serta memberikan kasih sayang yang tulus dalam menyelesaikan pendidikan ini, serta seluruh dzuriyyah, asatidz/asatidzah PP. Roudlotut Tholibin Sirau.
5. Kepada Abah Aziz Abdurrahim, S.Pd. AH dan Ummah Iswah Zuhri Basyir beserta keluarga besar Pondok Pesantren Daar Al-Furqon Kutosari Kebumen

dan seluruh santri Dafu yang telah memberikan doa, nasehat, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

6. Kepada KH. Khudzaefah, S. Pd.I dan Ny. Zahrotul Munawwaroh beserta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Ayah Kebumen.
7. Kepada Ny. Nurul Hidayati, AH beserta keluarga besar TPQ ‘Usyaqul Qur’an Caruban Adimulyo.
8. Kepada semua guruku baik di pesantren, sekolah, kampus atau dimanapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.
9. Kepada seluruh sahabat seperjuangan sirau “TANPA NAMA” (Husnul, Iqoh, Anis, Nurul, Daniati), “BESTY SH” (Arfina, Ma’wa, Ni’mah, Nanik, Tanti, Sulis), “AL DAFU” (Sanah, Mia, Hajar, Tari, Meli, Riska) yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian dan sialturahmi kita selalu terjaga.
10. Kepada Lailatun Ni’mah, yang telah memberikan dukungan, doa serta selalu menemani penulis dalam suka dan duka dari semester satu sampai akhir ini.
11. Kepada seluruh teman seperjuangan keluarga besar Prodi Ahwal Syakhsiiyyah (AS) Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis dikampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga.
12. Kepada teman seperjuangan “MAKJRENG SQUAD” KKN ADIMULYO Tahun 2022 dan seluruh pihak selama KKN di Adimulyo yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
13. Kepada teman yang belum lama kenal namun sudah dirasa akrab selama mengerjakan skripsi di perpustakaan terima kasih (Isnaeni, Uswah, Tina, Hertri, Fina Fikrotul, Desi, Soidah, Latifah, Ikfina, Sofi, Ulfatun, Feti, Wiji).
14. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.

ABSTRAK

ZAAIROTUL AULIYAAIS SA'IDAH, 1922122. Hubungan Nasab Anak Hasil Zina dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan nasab (kekerabatan) terhadap anak hasil zina. Bahwa anak hasil zina dalam pandangan hukum keluarga Islam hanya memiliki hubungan secara keperdataan dan nasab dari ibunya dan keluarga ibunya. Keadaan ini berbeda pandangan jika melihat pada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya jika mampu dibuktikan menggunakan pengetahuan dan teknologi dengan alat bukti seperti DNA.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan nasab anak hasil zina menurut hukum keluarga Islam dan perspektif putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *juridis normatif*. Bahan primer dari penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, buku-buku, skripsi, jurnal yang terkait dengan permasalahan ini. Pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah *deskriptif kualitatif*

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, bahwasanya anak hasil zina dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm telah menetapkan berdasarkan hukum Islam bahwasanya anak yang disebutkan dalam putusan tersebut tidak bisa mendapatkan nasab atau hak perdata dari ayah biologisnya dikarenakan anak tersebut merupakan anak hasil zina.

Kata Kunci: Nasab, Anak Hasil Zina, Putusan Pengadilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

ZAAIROTUL AULIYAAIS SA'IDAH, 1922122. Family Relationship of Children Produced of Adultery in the Decision of the Kebumen Religious Court Number 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm Perspective of Islamic Family Law and Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010.

This thesis aims to determine the family relationship of children resulting from adultery. That children resulting from adultery in the view of Islamic family law only have a civil and lineage relationship with their mother and her mother's family. This situation is a different view if you look at the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 which states that children outside of marriage have a civil relationship with their biological father and their father's family if they can be proven using knowledge and technology with evidence such as DNA.

This research explains the relationship between the fate of children resulting from adultery according to Islamic family law and the perspective of the Constitutional Court decision No.46/PUU-VIII/2010 on the decision of the Kebumen Religious Court Number 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm. The method used in this research is a *normative juridical research type*. The primary material for this research comes from the Kebumen Religious Court Decision Number 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, books, theses, journals related to this issue. The approach that the author uses is a *case approach*. Meanwhile, the data analysis method that the author uses is *descriptive qualitative*

Based on the analysis carried out by the author, the child resulting from adultery in the decision of the Panel of Judges at the Kebumen Religious Court Number 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm has determined based on Islamic law that the child mentioned in the decision cannot obtain a lineage or civil rights from the father. biologically because the child is the result of adultery.

Keywords: Lineage, Children from Adultery, Religious Court Decisions, Constitutional Court Decisions

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

الحمد لله رب العالمين

Segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Azza Wajalla yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "HUBUNGAN NASAB ANAK HASIL ZINA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR 802/Pdt.G/PA.Kbm PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan dan kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak, maka dari itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Fikria Najitama, M.S.I selaku Rektor IAINU Kebumen
2. Nuraini Habibah, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen.
3. Muhammad Achid Nurseha, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAINU Kebumen.
4. Abdul Waid, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staff Akademik Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen.
6. Seluruh dosen serta staff IAINU Kebumen yang sudah membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tuaku Almarhum Bapak K.H Muhammad Burhanuddien dan Ibu Karsiyah yang senantiasa memberikan doa, motivasi, nasehat serta dukungan dengan penuh kasih sayang.

8. Kakak-kakakku dan adik-adikku serta keluarga besar Pondok Pesantren Raudlotut Tholabah Pagubugan Kulon Binangun yang selalu memberikan doa dan dukungan disetiap langkah.
9. Guru-guruku dan teman-teman seperjuangan keluarga besar Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Sirau Kemranjen yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan.
10. Guru-guruku dan teman-teman seperjuangan keluarga besar Pondok Pesantren Daar Al-Furqon Kutosari Kebumen yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah Swt. Memberikan balasan yang lebih baik untuk semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun penulis menjadi lebih baik akan diterima dengan senang hati. Terakhir, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kebumen, 2023

Zaairotul Auliyaa'is Sa'idah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kerangka Teori.....	15
H. Hasil Penelitian Terdahulu	20
I. Metode Penelitian.....	27
J. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	34
B. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	37
C. Nasab Anak Hasil Zina	40
D. Cara-cara Menetapkan Nasab	44
E. Pendapat Ulama Tentang Status Anak Hasil Zina	50
F. Hak Anak dalam Hukum Islam.....	52

BAB III HUBUNGAN NASAB PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.....	57
A. Hubungan Nasab Anak Hasil Zina.....	57
1. Hubungan Nasab Anak Hasil Zina dalam Hukum Islam.....	57
2. Faktor-Faktor Kelahiran Anak Hasil Zina.....	60
3. Kedudukan dan Hak Anak dalam Hukum Islam.....	62
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	64
1. Kronologi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	64
2. Pertimbangan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.....	71
3. Argumen Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	75
4. Hakekat Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	80
C. Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 8902/Pdt.G/2022/PA.Kbm	83
1. Latar Belakang Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm.....	83
2. Pembuktian Dalam Putusan Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm.....	98
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TERHADAP STATUS NASAB ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	103
A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm.....	103
B. Penetapan Pengadilan Agama tentang Asal Usul Anak.....	108
C. Analisis Hukum Islam dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak Hasil Zina.....	109
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
D. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Zā	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'ayn	...'	Koma terbalik di atas

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qā'f	Q	Qi
ك	Kā'f	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ,,,	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddad ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-aulya'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	A <i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	A <i>tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	I <i>karim</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	U <i>furud</i>

F. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf alif

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذويفروض	Ditulis	<i>Dzawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>